

No. 31/B.A.S.-

TARBOEAN, 1 OKTOBER 1952.-

Lampiran: 1 daftar.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Memerhatikan:

- a. berita atjara dari Panitia Pemilihan Kepala Kampungujung Karang Makin Lho' Bach Kotjamatan Sawang tgl. 27 Mei 1952, dimana Sdr. Sajan telah terpilih sebagai Keutjhi' (Kepala Kampung pada Kampung Ujung Karang), jaitu sebagai pengganti Keutjhi' jang lama Sdr. K. Disalood-din jang telah diperhentikan dengan ketetapan komi tgl. 1 Agustus 52 No. 57/BAS berhubung karena ia telah terpilih menjadi Insan Madin Lho' Bach tersebut, nilai terhitung pada tgl. 30 Djuni 1952;
- b. pemundungan dari Sdr. Assisten Wedana Kotjamatan Sawang dalam suratnja tgl. 27 September 1952 No. 825/5, berkenaan dengan pemilihan Kepala Kampung Ujung Karang tersebut;

Memperhatikan:

- a. Peraturan-peraturan Keresideman Atjeh No. 2 tahun 1946 dan No. 3 tahun 1946;
- b. Keputusan rapat Badan Rekorja Dewan Perwakilan Atjeh dahulu tgl. 9 November 1946 No. 39 jo. keputusan rapat dari Badan tersebut tgl. 28 Januari 1947 No. 4;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas Pemerintahan, perlu diambil keputusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mengangkat jang namanya tertulis dalam ruang 2 sebagai Kepala Kampung jang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlampir, terhitung nilai tanggal jang tertulis dalam ruang 7 dibelakang namanya, dengan diberikan upah djerih sebanjak jang tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternyata ada kesalahan, surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali.-

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan (3 helai, jaitu untuk Hg.2: Desentralisasi, Pemerintahan Umum dan Keuangan).
2. Kepala Kantor Pusat Perbandeharaan Seksi Atjeh di Medan.
3. Kepala Kantor Inspekti Keuangan di Medan.
4. Residen Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kartaradja.
5. Assisten Wedana Kotjamatan Sawang di Sawang.

untuk dimaklumi dan kartipen surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahuian dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Budah tjotjek dengan buku daftar
termaklub diatas.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH SELATAN;



Kanamaru

40246/P
20-10-52

SEP
23/10

gglk 18.10.52

*py
10/10*

DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Selatan tgl. 1 October 1952 No. 81/B.A.S.--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
N a m a .	Kepala Kampung dari Kampung.	Djumlah djiwa.	Ketjamatan.	Kewedanaan.	Tanggal mulai keang- katan.	Upah djerih.	Keterangan.	
1. B a j a n .	Udjung Karong.	506 djiwa.	Sawang.	Tapatean.	1 Djuli 1952.	Rp.50.- (lima puluh rupiah).	Ganti Sdr.K.Di- valoeddin jeng telah diperhon- tikan dengan su- rat keputusan saja tgl.1-8-52 No. 57/BAS.--	

Mengetahui:
BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;



Kamarsud
(KAMARUSUD)